



## BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 5 April 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
3. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh, Ketua RT, Pengurus Takmir Masjid/Mushola se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 451/01494/HUKUM

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH RAMADAN DAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI

A. Dasar :

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 08 Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M;

B. Dalam pelaksanaan Ibadah Ramadan dan Perayaan Idul Fitri Tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website: <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

9

2. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan amalan pada bulan Ramadan, seperti salat tarawih, iktikaf, tadarus Al-Qur'an, pengajian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
3. Dalam penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri, pengurus dan pengelola masjid/mushala memperhatikan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM sesuai dengan status level yang ditetapkan dalam Instruksi Bupati Bantul dan menerapkan protokol kesehatan;
4. Umat Islam yang sakit atau bergejala Covid-19 agar melaksanakan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri di rumah masing-masing;
5. Pengurus dan pengelola masjid/mushala agar menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh Jemaah dapat dilaksanakan, meliputi :
  - a. pengukuran suhu kepada setiap jamaah;
  - b. memakai masker;
  - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*, dan
  - d. menjaga jarak.
6. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri;
7. Masyarakat yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan;
8. Vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan dengan mengikuti panduan kesehatan;
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat maal, zakat fitrah, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah;



11. Pengurus masjid/mushala yang akan menyelenggarakan kegiatan Pengajian Akbar/Istighosah dan sejenisnya, yang melibatkan masa yang menimbulkan kerumunan, agar mengajukan izin kepada Panewu (Satgas Covid-19) Kapanewon, dan memastikan terlaksananya protokol kesehatan yang ketat;
12. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M di masjid/mushala atau rumah masing-masing, dan dilarang menyelenggarakan takbir keliling;
13. Penggunaan pengeras suara di masjid/mushala berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala;
14. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan;
15. Dalam melaksanakan Ibadah Ramadan dan Perayaan Idul Fitri 1443 H/2022 M, senantiasa mematuhi anjuran Pemerintah, Fatwa MUI, serta taat pada aturan Organisasi Kemasyarakatan Islam masing-masing terkait kondisi wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Mengoptimalkan peran dan fungsi Siskamling, Jaga Warga, Linmas, Babinkamtibas, dan Babinsa, dan komponen masyarakat lainnya, dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan dan pelaksanaan perayaan Idul Fitri;
17. Ketua RT dan/atau Dukuh agar melaporkan kedatangan warga yang mudik dari luar daerah, kepada Satgas Covid-19 Kalurahan;
18. Panewu agar berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini;
19. Lurah agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran Bupati ini kepada masyarakat melalui Dukuh, Ketua RT, Takmir Masjid di lingkungan Kalurahan masing-masing; dan
20. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran Bupati ini kepada jamaah masing-masing.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Surat Edaran Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bantul;
3. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
4. Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul;
5. Petinggal.